# BAB III
# METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[16]

Penelitian ini juga merupakan salah satu bagian dari tahap dalam setiap usaha kerja seorang peneliti. Dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metode atau cara kerja mempunyai peranan penting antara lain sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan para peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap
2. Memberi kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui
3. Memberi kemungkinan untuk melakukan penelitian interdisipliner
4. Memberi pedoman untuk mengorganisir serta mengintegrasi

---

[16]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 39.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.[17]

## A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan pada PT KAI (Persero) dengan didasarkan pada perundang-undangan dan juga dikaitkan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepkan dengan kejadian nyata sebagai gejala sosial.

## B. Jenis dan Tipe Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, oleh karena itu pendekatan masalah yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris.

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang–undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengutip dan mempelajari ketentuan atau peraturan-

[17]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAdityaBakti, 2004), hal. 52.

peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[18]

Penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis.[19]

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[20] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan apa saja bentuk perlindungan hukum kepada konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, hubungan kedua belah pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa.

## C. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan populasi dan kuesioner oleh responden. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

---

[18] *Ibid.*, hlm.54
[19] *Ibid,*
[20] *Ibid.*, hlm.50.

diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud berupa perilaku yang bersumber dari kebiasaan *(custom)* atau kepatutan *(equity)* yang tidak tertulis, tetapi di benarkan berdasarkan Pasal 1339 BW.[21] Data primer dari penelitian ini diperoleh dari survey di PT KAI (Persero), wawancara kepada petugas penjaga perlintasan kereta api dan warga sekitar perlintasan kereta api yang sering terjadi kecelakaan. Penjaga perlintasan kereta api dari tiga pos penjaga perlintasan kereta api di Jalan Urip Sumoharjo Kedaton yaitu Bapak Sukarno, Jalan Khomarudin Rajabasa Raya yaitu Mas Rian dan Jalan Untung Suropati yaitu Bapak Ahmad Daryani.

2. Data Sekunder

Studi Dokumen, Menurut Abdulkadir Muhammad, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.[22]

---

[21] *Ibid.*, hlm.151.
[22] *Ibid*., hlm.83.

Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
d. Undang-Undang No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
e. Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
f. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan, dan informasi dokumentasi lain yang dapat diambil melalui sistem *online* (internet).

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa.

## D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah studi lapangan (*Field Reserch*). Studi Lapangan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data primer dengan objek penelitian, dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara *(interview)*. Observasi merupakan pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan mengamati langsung objek data nya yang akan diteliti. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca/mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, petugas yang ada di PT KAI (Persero), korban kecelakaan dan penjaga perlintasan kereta api.

## E. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

## F. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan cara menafsirkan data, dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang berasal dari perundang – undangan, maupun literatur sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Data hasil dari wawancara (*interview*) penjaga perlintasan kereta api dari tiga pos penjaga perlintasan kereta api di Jalan Urip Sumoharjo Kedaton, Jalan Khomarudin Rajabasa Raya dan Jalan Untung Suropati. Dapat ditarik kesimpulan bahwa di tiga perlintasan tersebut sudah tidak ada kecelakaan yang terjadi pada perlintasan tersebut, hanya saja para pengguna jalan yang melintasi perlintasan

kereta itu  masih menghiraukan rambu – rambu dan tata tertib yang sudah ada di perlintasan. Pemimpin Perjalanan Kereta Api (PPKA) di Jalan Untung Suropati yaitu Bapak Ahmad Daryani menyebutkan apabila terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api merupakan tanggung jawab bersama antar dinas perhubungan dan juga PT KAI, agar bisa diteliti lebih dalam lagi bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi, dilihat lagi kesalahan siapa yang akan bersangkutan.